

**Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Sangihe
studi kasus di Kecamatan Tahuna Timur**

Eunike Megawati Amelia Abast¹

Ismail Sumampow²

Ismail Rachman³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Khususnya di Kecamatan Tahuna Timur.. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan merujuk pada teori dari Makmur (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari 8 hal namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan 4 hal saja yang berkaitan dengan permasalahan yakni Ketepatan waktu, ketepatan menentukan pilihan, ketepatan melakukan perintah dan ketepatan sasaran. Tanggung jawab utama dalam program pembangunan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Terkait dengan program pembangunan, bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Hasil penelitian menunjukkan dari keempat indikator tersebut telah dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa masalah pada ketepatan sasaran yang belum sepenuhnya tepat.

Kata Kunci : Efektivitas, Pemberdayaan, UMKM

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

Berkaitan dengan hal ini, bahwa keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandiriannya dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Lebih dari 90% pelaku usaha di Indonesia masih didominasi oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tentang UMKM ini, di samping merupakan bagian terbesar dilihat dari unit bisnisnya, juga terbesar dalam menyerap tenaga kerja, tidak membutuhkan modal (investasi dan operasional), serta paling tahan menghadapi krisis multidimensi yang pernah melanda Indonesia sejak pertengahan 1997. Tetapi, kenyataannya lain menunjukkan bahwa UMKM termasuk golongan pelaku usaha ekonomi lemah. Tidak saja lemah dalam kepemilikan modal atau aset, lemah pengetahuan, lemah keterampilan dan teknologi yang digunakan, lemah aksesibilitasnya terhadap kebijakan, modal, pasar dan informasi, seringkali juga lemah dalam semangatnya untuk maju.

Perhatian pemerintah ditunjukkan dengan cara memberikan berbagai kemudahan untuk terlaksananya usaha kecil, dari mulai memberikan keringanan pajak, kemudahan mendapatkan izin

usaha, serta memberikan pengarahan dan pembinaan bagi para pelaku usaha kecil. Dengan adanya Dinas Koperasi, UMKM, sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan. Dinas Koperasi dan UMKM merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Tujuan hidup antara lain pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan bagi setiap manusia, dan tersediannya peluang bagi setiap manusia untuk hidup terhormat serta distribusi pendapatan kekayaan yang adil dan merata. Dan dalam upayannya mencapai tujuan hidup tersebut, perlu adanya kesempatan bagi masyarakat yang berusaha sesuai dengan kemampuannya dan keahlian yang mereka miliki. Salah satunya yaitu mendirikan usaha kecil dan menengah (UKM).

Dengan tidak adanya peranan aktif anggota-anggotanya, terutama pengurusnya, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat, termasuk para pejabat yang berwenang dalam ruang lingkup gerakan koperasi, koperasi tidak mungkin melaksanakan tugasnya seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 beserta penjelasannya. Jadi pemerintah dan rakyat Indonesia harus mendukung dan anggota-anggota koperasi sendiri harus berperan aktif dalam gerakan koperasi ini. Karena sudah tercantum dalam pasal, Undang-undang yang mengajarkan kita tentang asas tolong menolong kepada sesama, dalam hal ini sudah jelas peran pemerintah memilik tanggung jawab yang besar terhadap pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) agar dapat membantu menstabilkan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat.

Melihat problem diatas, dibutuhkan suatu lembaga khusus yang dapat menampung serta membantu masyarakat khususnya para pengusaha kecil dan menengah dalam membantu

perkembangan UKM kedepannya. Dengan adanya kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah dalam memperoleh pemberdayaan diharapkan tidak saja akan menimbulkan produktifitas dan daya saing dengan peaku usah yang sudah besar tetapi juga dapat menyediakan peluang usaha dan kesempatan kerja yang lebih luas lagi bagi masyarakat, dan pada akhirnya juga akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran.

Sesuai data yang di peroleh dari Dinas Koperaso dan UMKM di Kabupaten Sangihe bahwa dalam memberdayakan UMKM yang ada di Kabupaten Sangihe pemerintah mengeluarkan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe nomor 37 Tahun 2016, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah wajib : Mengembangkan pemberdayaan koperasi melalui usaha simpan pinjam dan usaha potensial namun permodalannya kurang memadai, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan koperasi di sektor agribisnis dan non agribisnis, memperluas usaha simpan pinjam dan pelayanan koperasi pada masyarakat anggota koperasi, mengembangkan pemberdayaan UKM melalui pemberian modal kerja dalam bentuk dana bergulir, mendorong para pelaku UKM untuk tumbuh dan berkembang, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UKM.

Dari beberapa kewajiban pemerintah di atas, mengenai pemberdayaan UMKM ini, ternyata masyarakat menilai bahwa ada persyaratan yang terlalu berbelit-belit dan proses berjalannya administrasi masih lambat dan tidak transparansi, sehingga masyarakat sendiri menilai bahwa kewajiban pemerintah dalam pemberdayaan UMKM ini belum berjalan efektif sesuai dengan isi peraturan bupati yang ada.

Tinjauan Pustaka

Penelitin Terdahulu

Karla Meiva Lumampow, Sarah Sambiran, Ismail Rachman (2021) Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan ukm pada era pandemi covid-19 di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan UKM pada era pandemi Covid-19 di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Di era pandemi Covid-19 ini, selain masalah kesehatan yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan Lockdown ataupun PSBB yang pernah diterapkan di Indonesiabahkan di Sulawesi Utara. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adalah metode yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan objek yang diteliti dimana peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan ditanyakan. Teknik analisa data yang digunakan yaitu kategorisasi, reduksi dan interpretasi. Untuk pelaksanaan program atau implementasi kebijakan Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) di Kecamatan Kawangkoan Barat sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih

lagi melibatkan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan. Bagi penerima Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) agar dapat mempergunakan dana bantuan sebagaimana mestinya yaitu sebagai modal usaha untuk mengembangkan usahanya di era pandemi Covid-19 agar dapat tercermin perubahan atau dampak dari pelaksanaan program bantuan bagi pelaku usaha mikro ini

Fernando Solang, Johannis Kaawoan, Ismail Sumampouw (2019) Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah masyarakat di kabupaten minahasa selatan. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang memainkan peranan penting terhadap masyarakat, dikarenakan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Peran UKM untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilihat dari: Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan usaha lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sumber inovasi.

Risky Pusut, Marthen Kimbal, Michael Mamentu (2017) Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di desa pasir putih kecamatan pamona selatan kabupaten poso. Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan pembangunan adalah upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pada era pemerintahan Indonesia saat ini salah satu skala prioritas adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut bagian dari ketahanan ekonomi nasional Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pasir Putih Kecamatan Pamona Selatan.

Alfi Karamea, Ismail Rachman, Ismail Sumampouw (2019) Strategi dinas perdagangan perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten bolaang mongondow utara dalam pengembangan pasar rakyat. Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, pasar rakyat identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kotor, kumuh dan semrawut. Pihak pengelolapasar terutama dari kalangan aparat pemerintah dituntut untuk dapat mengubah kesan masyarakat yang terkesan negatif menjadi pasar yang nyaman, aman, rapih, danbersih. Jika Pasar Rakyat tersebut dikelola dengan baik maka dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah. Perkembangan Pasar Rakyat ini tidak terlepas dari Peran Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : 1) strategi Meningkatkan Sarana Pendukung Perekonomian yaitu revitalisaipasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten belum berjalan dengan maksimal masih ada sebagian pasar yang perlu diperhatikan, 2) Kondisi Sarana dan Prasarana PasarRakyat belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), 3) masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pasar rakyat. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dalam Pengembangan Pasar Rakyat. Jenis penelitian yang dipakai adalah peneliandeskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Konsep Efektivitas

Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai

suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. James L. Gibson dkk (2006:38) dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban dalam Harbani Pasolong (2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mampu meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka untuk memahami, menafsirkan masalah yang mereka hadapi dan kemudian mampu menentukan kebutuhan serta menerjemahkannya ke dalam tindakan dengan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan. Komponen utama pemberdayaan dalam hal ini adalah kemampuan individu untuk mendapatkan kontrol atau kendali dalam menentukan kehidupan mereka seperti yang mereka inginkan (Samah dan Aref, 2009).

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunannya sendiri. Subejo dan Narimo (2004) dalam Mardikanto dan Soebiato (2015) mengartikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan, dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective dan networking

sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama menangkap dari menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang akan diteliti dalam rangka untuk mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Dengan mempertimbangkan data di atas dan membatasi penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sangihe yang khususnya akan melihat peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Informan yang digunakan pada penelitian ini antara lain :

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Sangihe.
2. Sekretaris Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Sangihe.
3. Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah.
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.
5. Para Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (2 Orang).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan mengenai pemberdayaan UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe (studi kasus di kecamatan Tahuna Timur) sebagai berikut :

1. Ketepatan Waktu

Untuk melaksanakan suatu kegiatan atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan. Waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program dalam mencapai tujuan. Salah satu indikator untuk menilai keefektifitasan adalah ketepatan waktu. Untuk melaksanakan suatu kegiatan

atau program maka perencanaan dalam menentukan waktu mutlak diperlukan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa program dan strategi yang diambil oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan para pelaku UMKM seperti membangun komunikasi dan memberikan akses informasi yang terbuka agar nantinya usaha yang mereka jalankan bisa berkembang. mengkoordinir para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, memberikan akses sehingga nantinya para pelaku usaha bisa modal usaha dan dari sektor sepuluh ribu pelaku usaha UMKM dan sudah setengah dari jumlah tersebut yang dapat ditangani untuk mendaftar penerimaan bantuan dari pemerintah pusat, memang belum terjangkau untuk keseluruhan dan sampai sekarang kami tetap melakukan kerja-kerja agar nantinya para pelaku UMKM bisa menerima bantuan modal tersebut.

Selain itu strategi lain yang digunakan adalah strategi dinas tidak bekerja sendiri melainkan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain seperti dinas perindustrian dan perdagangan, dinas penanaman modal, dinas perikanan maupun pertanian, juga dari perbankan maupun BUMN yang secara khusus bisa membantu ataupun memberi dorongan secara finansial untuk memajukan UMKM jadi kami memiliki system koordinasi yang terjalin baik\

Dilihat dari segi ketepatan waktu dalam menjalankan kegiatan program pemberdayaan, dalam penelitian ini program Dinas Perindagkop dan UMKM dapat dilihat dari rencana program yang ditetapkan oleh badan pemerintah yakni 1 (satu) tahun kerja yang biasanya dibuktikan dengan laporan akuntabilitas pemerintah (LAKIP) Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Sangihe.

Berdasarkan hasil penelitian, ketepatan waktu dalam pengerjaan program pemberdayaan di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe terhambat akibat adanya pandemic covid-19 dimana terjadi pembatasan dalam kegiatan masyarakat

maupun pemerintah sehingga program yang direncanakan sebagian ditunda atau juga dibatalkan karena pembatasan social dan kegiatan work from home. Namun pada tahun-tahun sebelumnya pelaksanaan program oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe berjalan dengan baik dan lancar dimana program koordinasi dengan stakeholder berjalan dengan baik dan juga program pemberian bantuan bagi pelaku usaha berjalan dengan baik juga.

2. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

Ketepatan dalam menentukan pilihan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan. Karena apabila salah dalam menentukan pilihan, maka tujuan utama yang ingin dicapai tidak akan tercapai meskipun program yang dijalankan berhasil.

Selama pandemi Covid-19, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah merumuskan berbagai strategi untuk mendorong UMKM dan koperasi menjaga kapasitasnya. Bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19. Di mana Kementerian pertama kali menerapkan berbagai kebijakan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan reorganisasi untuk memberikan kredit kepada peserta UMKM, sehingga membantu koperasi dan UMKM untuk bertahan dan bangkit dalam pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk memberikan kredibilitas kepada mereka.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para informan UMKM mengatakan bahwa semenjak adanya pandemic covid-19 program dari dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe sudah jarang dilakukan seperti sosialisasi, pemberian bantuan alat produksi dan juga bantuan bagi UMKM.

Namun bantuan pemberdayaan UMKM diambil alih oleh pemerintah pusat dengan berbagai program seperti

pemberian bantuan pemerintah untuk usaha kecil mengena atau yang sering disebut BPUM yang diterima di bank pemerintah yakni Bank BRI disalurkan 2 tahap pada tahun 2021.

BPUM merupakan hibah kepada para pelaku usaha mikro yang terkena dampak pandemic Covid 19 dengan nilai Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro. Sementara KUR Super Mikro dimaksudkan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga yang sedang berusaha dan karyawan yang terkena PHK dengan memberikan pinjaman murah tanpa bunga.

Dalam rangka pelaksanaan program BPUM tahun 2021, Kementerian Koperasi dan UKM telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM propinsi/kabupaten/kota untuk mensosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021 dan menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil reuiu dari APIP maupun hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran 2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran 2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai program BPUM, peneliti melihat menilai bahwa penyelenggaraan program tersesebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil dikarenakan masih terjadinya sejumlah permasalahan mengenai penentuan yang akan menerima bantuan, berdasarkan informasi dari informan yang tidak menerima bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak menerima dan seharusnya layak untuk menerima. Selain itu dari hasil wawancara diperoleh bahwa bantuan pemerintah itu tidak sepenuhnya dapat membangkitkan UMKM hanya meringankan saja dan masih dirasa kurang untuk membangun usaha.

Namun dari sisi penyaluran untuk penerima bantuan bagi yang telah terdaftar sebagai calon penerima, program ini dapat dikatakan berhasil,

dimana setiap nama yang keluar dari keseluruhan informan menerima melalui bank yang ditunjuk pemerintah yakni bank BRI, melalui mekanisme yang telah ditentukan yakni calon penerima wajib mengecek terlebih dahulu melalui eformbri.or.id dan kemudian pergi ke bank untuk melakukan aktivasi dan pencairan dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam proses menentukan pilihan bantuan oleh pemerintah, dinas koperasi dan UMKM juga memegang peranan penting dalam penyaluran tersebut dimana, dinas koperasi dan UMKM Sangihe menerima pendaftaran langsung oleh masyarakat maupun tidak langsung dimana daftar penerima diberikan melalui pemerintah desa maupun kecamatan.

3. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah

Menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, pengembangan UMKM merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pengembangan usaha mikro, kecil dan kecil. usaha menengah dengan memberikan pembinaan dan penguatan sarana Kemampuan menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitasnya, daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam peneltiian ini terlihat bahwa telah ada strategi pemerintah daerah melalui dinas koperasi dan UMKM kabupaten Sangihe dalam rangkan meningkatkan usaha mikro dan juga pengembangan kapabilitas dari para pelaku, strategi yang dijalankan telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun sejak adanya pandemic covid 19 kegiatan pemberdayaan sebagian diberhentikan terutama yang mengumpulkan banyak orang sehingga strategi dijalankan melalui media social seperti Facebook, instagram.

Dalam menjalankan pemberdayaan masyarakat, dari hasil wawancara dengan kepala dinas koperasi dan UMKM Kabupaten Sanghie didapati bahwa

pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan melibatkan pihak lain baik masyarakat maupun dinas, badan lain dan juga tingkat desa dan kecamatan. Dari hasil wawancara juga terlihat bahwa para bawahan dan juga stake holder menjalankan program pemberdayaan sesuai dengan perintah yang diberikan atau sudah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati termasuk pada masa pandemic covid-19. Contohnya dimana penyaluran BPUM melalui bank BRI berjalan sesuai dengan nama-nama yang diberikan kepada pihak bank, begitu juga dengan stakeholder lainnya bertindak sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki.

4. Ketepatan sasaran

Ketepatan target penerima dan pemanfaatan bantuan tentu mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Payung besar program ini termaktub pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2020 terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). PP ini merupakan respon pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan dapat 'memperpanjang nafas' usaha dan meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan para informan mengenai ketepatan sasaran program Bantuan pemerintah bagi pelaku usaha, belum sepenuhnya tepat sasaran, sasaran yang diharapkan oleh pemerintah adalah jelas untuk pelaku usaha mikro terutama yang terkena dampak akibat pandemi covid 19. Namun pada kenyataannya di lapangan yakni masih terdapat penerima yang bukan pelaku usaha dan setelah dikonformasi kepada pihak pemerintah kelurahan ternyata kewenangan pemerintah kelurahan hanya sebatas pada mengusulkan nama-nama

yang berhak menerima, dan apabila terjadi demikian hal tersebut diluar kendali oleh pemerintah kelurahan dan kecamatan.

Berdasarkan arahan Presiden RI, prioritas dari program BPUM itu sendiri diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dengan transaksional harian dan selama ini tidak tersentuh atau belum tersentuh oleh lembaga formal, khususnya perbankan. Sehingga tidak seluruh UMKM di Indonesia merupakan target dari program BPUM, melainkan para pelaku usaha mikro dengan modal dan transaksi harian yang jumlahnya tidak terlalu besar.

Namun dari penelusuran data online peneliti mendapati bahwa salah satu masalah dalam program BPUM adalah belum sepenuhnya tepat sasaran. berdasarkan audit yang dilakukan BPK pada tahun 2020 ditemukan adanya ketidaktepatan penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,18 Triliun. Tercatat pula Rp91,8 Miliar dari total bantuan tersebut ternyata diberikan kepada penerima yang sudah meninggal dunia. Total penerima yang sudah meninggal diantaranya sebanyak 38,2 ribu penerima. Selain ketidaktepatan penyaluran bagi orang yang sudah meninggal, temuan dari hasil audit BPK juga menunjukkan fakta baru bahwa 414.613 penerima tidak sesuai kriteria dan SK serta mengalami duplikasi.

Penutup

Kesimpulan

1. Ketepatan waktu dalam melakukan program pemberdayaan UMKM oleh dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sangihe dilaksanakan berdasarkan program yang ditetapkan minimal selama 1 tahun, pelaksanaan program pemberdayaan berjalan dengan baik dan tepat waktu sebelum adanya pandemic covid-19.
2. Dalam rangka pemberdayaan UMKM selama masa covid-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, namun ketepatan dalam

- menentukan pilihan dalam pemberian bantuan masih menjadi permasalahan tersendiri dimana ada beberapa masyarakat yang tidak berhak mendapat namun mendapatkan, begitu juga sebaliknya
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM di kabupaten Sangihe, Dinas Koperasi dan UMKM tidak berjalan sendiri namun juga menggandeng beberapa stakeholder seperti dinas perindustrian, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan instansi terkait dengan pemberdayaan. Dalam melaksanakan program pemberdayaan UMKM semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 4. Ketepatan sasaran program Bantuan pemerintah bagi pelaku usaha, belum sepenuhnya tepat sasaran, sasaran yang diharapkan oleh pemerintah adalah jelas untuk pelaku usaha mikro terutama yang terkena dampak akibat pandemi covid 19

Saran

1. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat akan syarat penerima bantuan pemerintah bagi UMKM serta pentingnya koordinasi dilakukan antara pemerintah kelurahan, kecamatan dan dinas koperasi dan UMKM agar supaya pertanyaan masyarakat akan permasalahan seputar bantuan pemerintah dapat terjawab dengan baik. Dengan demikian masyarakat dapat memahami situasi dan kondisi terkait dengan program bantuan pemerintah tersebut.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Kepulauan Sangihe harus lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat pelaku UMKM di

- Kecamatan Tahuna Timur.
3. Dinas Koperasi dan UMKM Kepulauan Sangihe perlu menyediakan bantuan sarana prasarana bagi para pelaku UMKM dan memperhatikan masyarakat yang tidak menerima bantuan modal usaha agar terdaftar untuk menerima bantuan modal usaha.
 4. Dinas Koperasi dan UMKM Kepulauan Sangihe harus selalu melakukan koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti dinas PERINDA, dinas penanaman modal, dinas perikanan maupun pertanian, juga dari perbankan maupun BUMN yang secara khusus bisa membantu ataupun memberi dorongan secara finansial untuk memajukan UMKM.

Daftar Pustaka

- Gibson, J. L., 2011, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Gie, T. L. 2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung
- Karamea A. Rachman Ismail. Sumampouw Ismail (2019). *Strategi dinas perdagangan perindustrian koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten bolaang mongondow utara dalam pengembangan pasar rakyat*. Jurnal Eksekutif Vol 3 No 3.
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Kusumahadi, Meth, 2007. *Warga Berdaya, Catatan Perjalanan Tentang Desa*. SatuNama, Yogyakarta.
- Kullenberg, G. 2010. *Human Empowerment : Opportunities from OceanGovernance*. *Ocean & Coastal Management*, 53 : 405 - 420.
- Lubis & Husain, 2009. *Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka

- Kesebelas Jakarta. Pustaka Binaman Presindo
- Lumampow K. M. Sambiran S. Rachman Ismail (2021) *Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan ukm pada era pandemi covid-19 di kecamatan kawangkoan barat kabupaten minahasa*. Jurnal Eksekutif Vol 1 No 1.
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Miftah Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*: PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo, 2003. *Akuntansi Sektor Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta : Andi.
- Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta : RinekaCipta.
- Pasolon H.. 2012. *Teori Administrasi Publik*.. Yogyakarta: Alfabeta.
- Pusut R. Kimbal M. Mamentu M (2017). *Pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat di desa pasir putih kecamatan pamona selatan kabupaten poso*. Jurnal Eksekutif Vol 2 No 2.
- Robbins S.P, 2008, *Perilaku Organisasi, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka*, Jakarta Indeks Kelompok Gramedia.
- Samah, A.A., & Aref, F. 2009. *Empowerment as an Approach for Community Development in Malaysia. World Rural Observation*, 1 (2) : 63-68.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada.
- Solang F. Kaawoan J, Sumampouw Ismail (2019) *Strategi dinas koperasi dan usaha kecil menengah dalam pemberdayaan usaha kecil menengah masyarakat di kabupaten minahasa selatan*. Jurnal Eksekutif Vol 3 No 3.
- Starawaji. 2009. *Corporate Social Responsibility dalam Praktek Di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Steers, R. 1985. *Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku* (Alih Bahasa. Magdalena). Jakarta: Erlangga
- Sudarman, Momon. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, Tulus, "Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : isu-isu penting", Jakarta : LP3ES, 2012.